PELAKSANAAN PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA PAINAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MARDIANTON
02 140 036

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2007

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

No.Reg : 2273/PK I/02/2007

PELAKSANAAN PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA PAINAN

(Mardianton, 02140036, Fakultas Hukum Unand, 68 halaman, 2007)

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mana dari hubungan yang halal tersebut akan terbentuk suatu keluarga akan atau rumah tangga yang diakui oleh hukum dan diterima kehadirannya oleh masyarakat. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa : " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Namun dalam prakteknya masih ada ditemui pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat ini disamping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menimbulkan kesulitan dalam proses hukum apabila hendak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena proses perceraian di pengadilan agama hanya dapat diajukan apabila perkawinan itu sah secara hukum dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perumusan masalah yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat serta bagaimana pelaksanaan perceraian akibat perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Painan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode dengan melakukan pendekatan terhadap masalah, dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku, membandingkan dengan praktek di lapangan sejauh mana peraturan itu berlaku dalam masyarakat sehubungan dengan per4masalahan yang ditemui dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah karena sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sehingga banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit dan sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum serta hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (Poligami) bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI. Pelaksanaa perceraian akibat perkawinan tidak tercatat dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* (penetapan nikah) ke Pengadilan Agama Painan. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan proses perceraian dengan mengajukan permohonan cerai gugat atau cerai talak ke Pengadilan Agama Painan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain, saling membutuhkan dan berkerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur, saling menghormati dan berkasih sayang agar terwujud hubungan yang harmonis, damai dan sejahtera.

Seseorang pria dengan seorang wanita telah ditakdirkan untuk saling mencintai dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam sebuah keluarga. Untuk mengimplementasikan rasa cinta tersebut harus dilakukan dengan baik, bijaksana, jujur dan yang paling penting dari semua itu adalah penuh dengan tanggung jawab. Maka untuk mewujudkan hal tersebut harus diadakan suatu ikatan atau perjanjian yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah keluarga yang kekal, santun-menyantuni dan kasih-mengasihi.[1] Perkawinan menimbulkan hubungan suami isteri dan kemudian hubungan anak-anak dengan orang tuanya, timbul pula hubungan sedarah, semenda, kaum kerabat masyarakat, oleh karena perkawinan mempunyai hubungan yang sangat luas, baik hubungan kekeluargaan maupun hubungan

[1] Sayuti Thalib, (1986), *Hukum kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, hal 47

bermasyarakat dan bernegara maka hendaklah setiap orang mengetahui seluk-beluk tentang hukum perkawinan baik dalam hukum Islam.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pelaksanaan perkawinan hanya didasarkan pada Hukum Islam semata, dan di dalam hukum Islam tidak dikenal bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Walaupun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1976 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 telah mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi umat Islam, namun masih ada ditemui pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka setiap perkawinan harus dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan pada Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Disini pencatatan itu bukan merupakan faktor yang menentukan sah tidaknya perkawinan, sebab jika ketentuan itu menjadi faktor yang menentukan maka pasal 2 ini harus menjadi pasal yang tidak terpisah dalam dua ayat. Sehingga perkataan "sah" yang terdapat pada ayat (1) tidak meliputi lagi unsur pencatatan yang menentukan sah tidaknya perkawinan.[2]

Apabila dihubungkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan penjelasannya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[2] M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit CV. Zahir Trading Co, Medan, Hal,15

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Painan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah karena sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sehingga banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit dan sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum serta hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (Poligami) bagi pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI.
2. Pelaksanaan perceraian akibat perkawinan yang tidak tercatat dilakukan dengan mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Painan dengan cara mengajukan surat permohonan yang di alamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama Painan yang kemudian akan memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama yang mengesahkan perkawinan tersebut. Setelah itu baru dilanjutkan dengan proses perceraian dengan mengajukan permohonan cerai gugat atau

cerai talak. kemudian Pengadilan Agama Painan akan mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti dari perceraian antara kedua belah pihak tersebut.

B. SARAN

1. Agar tidak terjadi lagi perkawinan tidak tercatat hendaknya para pembuat Undang-undang memperbaiki dan mempertegas Pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan hendak nya disertai dengan sanksi yang tegas bagi yang melangggarnya.
2. Agar lebih meningkatkan lagi penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Pembinaan mental masyarakat di bidang Agama hendaknya harus ditingkatkan, baik di tengah masyarakat maupun di bangku pendidikan. Khususnya peningkatan mental beragama yang berhubungan dengan perceraian yang tidak diridhoi oleh Allah SWT agar terhindar dari dosa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ali, Zainuddin., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Abdurrahman, H., Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,Akademika Pressindo, Jakarta, 2004.

Afandi, Ali., *Hukum Waris ,Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, P.T. Rinaka Cipta, Jakarta, 2000.

Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1996.

Harahap, Yahya, M., *Hukum Perkawinan Nasional*, C.V. Zahir Treding Co Medan, Medan,1975.

Latif, Djamil., *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982.

Nuruddin, Amiur., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU Nomor 1 1974, sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, 2004.

Syahar, Saidus., *Undang-Undang Perkawinan Don Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung,1976

Thalib, Sayuti., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta,1986.

Ramulyo, Idris, M., *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara,Jakarta, 1999.

Peraturan Perundang -undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam